



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di,
Desa, Kecamatan Tamalatea Kabupaten
Jeneponto sebagai penggugat;

melawan

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan petani, tempat kediaman di,
Desa, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 112/Pdt.P/2017/PA Jnp. tanggal 23 Mei 2017, dengan mengamukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 13 September 2005 yang berlangsung di Baraya, Desa., Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto Nomor 255/27/XII/2005, tanggal 13 September 2005 sehingga penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Hlm. 1 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.
Hlm. 1 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dengan rukun selama kurang lebih sembilan tahun sekalipun sesekali ada pertengkaran tetapi bisa diatasi bersama dan mempunyai keturunan 2 orang anak masing-masing bernama Mely berumur 10 tahun dan M. Agung, umur 6 tahun lebih.
3. Bahwa pada tahun 2015 telah bertengkar penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat disuruh pergi cari pinjaman uang kepada orang akan tetapi penggugat menolak karena tidak tahu mau pinjam dimana lalu tergugat marah dan memukul penggugat akan tetapi masih dapat rukun kembali karena banyaknya pihak yang mencari solusi tetapi orang tua penggugat tidak mau lagi menerima kerukunan penggugat dan tergugat karena diketahui tergugat sudah melakukan perbuatan terlarang seperti minum ballo yang memabukkan, berjudi, konsumsi sabu-sabu dan bahkan pernah masuk penjara karena kedapatan mencuri kambing.
4. Bahwa atas kejadian pada posita angka 3 di atas maka orang tua penggugat marah besar pada penggugat dan tidak menerima lagi penggugat jika masih hidup bersama dengan tergugat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 penggugat curhat pada tergugat bahwa sepupuku mau pesta sunatan dan waktu kita pesta pernah juga kemari dan tidak ada uangku lalu tergugat menjawab jual kehormatanmu kalau kau mau bawah undangan ke sepupumu yang artinya penggugat disuruh jual kehormatan bagaikan wanita tuna susila.
6. Bahwa sebelum kejadian posita angka 5 di atas ini penggugat seringkali dipukul oleh tergugat akan tetapi penggugat masih mampu bertahan.
7. Bahwa karena tergugat tidak tahan lagi menghadapi perilaku tergugat maka tidak ada jalan lain kecuali berpisah/ceraai.

Berdasarkan dalil-dalil yang didalilkan di atas, maka penggugat memohon pada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat,, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan/atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.
Hlm. 2 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 29 Mei 2017 yang diterima langsung oleh tergugat, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat terkait dengan masalah perceraian dan dampak yang kemungkinan timbul setelah perceraian.

Bahwa atas nasihat tersebut, penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim tersebut, penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bermohon mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdapat dalam register perkara dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 112/Pdt.G/2017/PA Jnp. dicabut.

Hlm. 3 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.
Hlm. 3 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh, ketua majelis, dan masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.
Hlm. 4 dari 4 hlm. Penetapan No.112/Pdt.G/2017/PA Jnp.